



## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kendal

Parasdy Pandhu Andanawarih <sup>(1)</sup> Khudoifah <sup>(2)</sup>

Universitas Selamat Sri

<sup>(1)</sup> parasdy.pandhu04@gmail.com <sup>(2)</sup> khudoifahawal0123@gmail.com

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Diterima pada 19 Januari 2024

Disetujui pada 24 Januari 2024

Dipublikasikan pada 31 Januari 2024

#### Kata Kunci:

Kesadaran Wajib Pajak,  
Pelayanan Fiskus, Sosialisasi  
Perpajakan, Tingkat  
Pendapatan, Kepatuhan  
Wajib Pajak UMKM

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) penelitian ini memiliki dugaan bahwa dari keempat variable independen secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KP2KP Kendal guna untuk menganalisis variable kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pendapatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis berupa *software* IBM SPSS *Statistic* 26. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *acidental sampling* dengan 90 responden wajib pajak UMKM sebagai sampel dalam penelitian ini.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pelayanan fiskus dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat umum. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara. Mengingat begitu pentingnya pajak, maka pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari segala sisi melalui kepatuhan perpajakan.

Salah satu wajib pajak orang pribadi yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang

jumlahnya saat ini mencapai 64,19 juta unit dengan berbagai sektor di seluruh Indonesia. Pertumbuhan UMKM di Indonesia yang semakin pesat ini memberikan keuntungan bagi pemerintah karena dapat menunjang pembangunan ekonomi (Aritonang, 2020). Pertumbuhan UMKM di Indonesia yang semakin pesat ini terdiri dari beberapa provinsi salah satunya yaitu Jawa Tengah. Kabupaten Kendal adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan wilayah industri yang sedang mengalami perkembangan. Hal ini terjadi karena dibangunnya perusahaan-perusahaan baru di sekitar Kabupaten Kendal, dengan adanya magnet perusahaan baru tersebut tentu akan menarik minat warga sekitar perusahaan untuk mengembangkan usaha guna. Hal tersebut didukung dengan data klasifikasi usaha wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KP2KP Kendal yang disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Data Klasifikasi Usaha WP Orang Pribadi di KP2KP Kendal**

No	Sektor WP Orang Pribadi UMKM Terdaftar di KP2KP Kendal	JUMLAH
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.162
2	Pertambangan dan Penggalian	7
3	Industri Pengolahan	621
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	24
6	Konstruksi	51
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4.391
8	Transportasi dan Pergudangan	288
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	613
10	Informasi dan Komunikasi	28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6
12	Real Estat	6
13	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	47
14	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	133
15	Jasa Pendidikan	14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21
17	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	15
18	Kegiatan Jasa Lainnya	500
19	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	40
<b>Total</b>		<b>7.972</b>

**Sumber: Data diperoleh dari KP2KP Kendal**

Berdasarkan data yang ada di Tabel 1, jumlah UMKM di Kabupaten Kendal memiliki banyak potensi usaha dengan variasi yang berbeda-beda. Saat ini, terdapat 7.972 sektor wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Pembinaan (KP2KP) Kendal. Namun, tingkat kepatuhan UMKM di Kabupaten Kendal masih rendah atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran UMKM yang harus membayar pajak di Kabupaten Kendal juga sangat rendah. Fakta tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KP2KP Kendal**

TAHUN LAPOR	JUMLAH WP ORANG PRIBADI	JUMLAH WP YANG LAPOR SPT	JUMLAH WP TIDAK LAPOR SPT	PERSENTASE WP YANG LAPOR
2018	4.294	1.613	2.681	37,56%
2019	6.261	2.550	3.711	40,73%
2020	7.561	2.079	5.482	27,50%
2021	7.932	2.354	5.578	29,68%
2022	7.972	3.425	4.547	42,96%

**Sumber: Data diperoleh dari KP2KP Kendal**

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KP2KP Kendal dari tahun 2018-2022 menunjukkan angka yang tidak stabil dan tergolong masih rendah. Dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan persentase 42,96%. Akan tetapi, angka tersebut masih tergolong rendah karena dengan peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya masih banyak pelaku wajib pajak yang tidak melaporkan SPT setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Kendal memiliki tingkat kesadaran yang rendah terkait kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pelaporan SPT dan penerimaan pajak pada UMKM antara lain menyadarkan warga Kendal terkait pentingnya pajak guna kemajuan daerah, meningkatkan pelayanan fiskus, memberikan sosialisasi perpajakan, dan mengukur tingkat pendapatan UMKM guna pembayaran pajak yang tidak memberatkan pelaku UMKM. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis hubungan antara kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Pujiastuti et al., 2022)

Menurut Septirani and Yogantara (2020) mendefinisikan kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan, pengakuan, penghargaan, dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan memiliki motivasi untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aritonang (2020); Handayani et al. (2020); Pangesti and Yushita (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak bersinergi positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lutvitasari (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih ada inkonsistensi hasil penelitian sehingga variable kesadaran wajib pajak perlu dikaji lebih lanjut.

Menurut Putri and Fidiana (2020) pelayanan fiskus adalah layanan perpajakan yang diberikan oleh petugas dengan tujuan untuk memudahkan dan mengoptimalkan proses pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh para wajib pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lutvitasari (2021); Pratama and Mulyani (2019) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Aritonang (2020); Handayani et al. (2020); Listiyowati et al. (2021) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adanya inkonsistensi penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variable pelayanan fiskus perlu dikaji lebih lanjut.

Menurut Aprilyani et al. (2021) sosialisasi perpajakan adalah langkah yang diambil oleh Dirjen Pajak untuk menyampaikan kepada masyarakat, terutama para wajib pajak, berbagai informasi yang akurat agar mereka memiliki pengetahuan tentang semua aspek yang terkait dengan perpajakan, serta aturan dan prosedur perpajakan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Antika et al. (2020); Putri and Nurhasanah (2019); Sholehah and Ramayanti (2022) yang menyatakan sosialisasi perpajakan bersinergi positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Listiyowati et al. (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terjadi inkonsistensi penelitian sehingga variable sosialisasi perpajakan perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Menurut Mulyati (2017) pendapatan adalah jumlah uang yang didapatkan oleh perusahaan dari kegiatan yang dilakukannya, kegiatan ini terutama melibatkan penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fadilah et al. (2021); Nisaak and Khasanah (2022) yang menyatakan tingkat pendapatan bersinergi positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rizka (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adanya inkonsistensi penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variable pendapatan perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi masih terdapat inkonsistensi dari berbagai penelitian terdahulu yang meneliti variable-variabel terkait. Selain itu, ketidakstabilan dalam data hasil penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang belum signifikan dan belum mencapai target penerimaan pelaporan SPT pajak yang sudah ditetapkan. Dan harapannya wajib pajak UMKM dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak supaya bisa mencapai target dalam penerimaan pajak. Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan generalisasi penelitian-penelitian terdahulu yang kurang komprehensif, penelitian ini akan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Apriliyanto, 2023)

## KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

### 2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Menurut Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa TPB merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam TPB terdapat variabel kontrol berperilaku yang tidak terdapat pada TRA. Variabel kontrol berperilaku mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut. TPB menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku, sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga factor yaitu *behavior beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*.

Berkaitan dengan penelitian ini, TPB relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, apabila wajib pajak sadar dan memiliki keyakinan pentingnya membayar pajak. Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki tentang harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan

dengan pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan dengan adanya penyuluhan dan pelayanan yang baik dari petugas pajak akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak. Adapun tingkat pendapatan terkait dengan *control beliefs*, tingkat pendapatan yang dapat mendukung agar wajib pajak dapat membayar pajaknya. Kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat pendapatan mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat. (Apriliyanto, 2023)

## 2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Fadilah et al. (2021) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dibutuhkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak bertanggung jawab sebagai warga negara atas kewajibannya membayar pajak dan mentaati peraturan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan Theory of Planned Behavior pada faktor behavior beliefs yaitu keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku.

Menurut penelitian Aritonang (2020); Pangesti and Yushita (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Lebih lanjut, Handayani et al. (2020) mengartikan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan malu jika tidak membayar pajak tepat waktu apalagi jika kena sanksi. Hasil dari penelitian ini kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

## 2.3 Pelayanan Fiskus

Menurut Lutvitasari (2021) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan pelayanan yang baik karena semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak juga akan merasa puas dengan pelayanan tersebut. Sehingga ini dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan TPB pada faktor *normative beliefs* yaitu keyakinan mengenai harapan yang muncul karena pengaruh dari orang lain. Pelayanan yang baik dari petugas pajak akan memberikan motivasi kepada wajib dalam meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Penjelasan diatas sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Lutvitasari, 2021; Pratama & Mulyani, 2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

## 2.4 Sosialisasi Perpajakan

Adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak menjadi mengerti arti pentingnya membayar pajak serta akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Sholehah and Ramayanti (2022) dengan adanya sosialisasi pajak salah satunya berupa penyuluhan diharapkan wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perpajakannya, maka wajib pajak akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini berkaitan dengan TPB pada faktor *normative beliefs* yaitu keyakinan mengenai harapan yang muncul karena pengaruh dari orang lain. (Junianingrum et al., 2023)

Penjelasan diatas sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Antika et al., 2020; Putri & Nurhasanah, 2019; Sholehah & Ramayanti, 2022) bahwa sosialisasi perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**


## 2.5 Tingkat Pendapatan

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang berpenghasilan rendah (pendapatan sedikit) akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan TPB pada faktor *control beliefs* yaitu keyakinan atas hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku. Kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat pendapatan mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat.

Penjelasan diatas sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Fadilah et al. (2021); Nisaak and Khasanah (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan fenomena, diatas ini adalah bagan kerangka berpikir dari penelitian yang hendak meneliti pengaruh antara variable independent yaitu kesadaran wajib pajak (X1), pelayanan fiskus (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan tingkat pendapatan (X4) terhadap variabel dependent yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

## METODE PENELITIAN

### Metode Kuantitatif

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*, yaitu *accidental sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 90 responden. Berdasarkan data dari KP2KP Kendal hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 7.972 wajib pajak orang pribadi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin yang benar-benar representative agar hasil

penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:  $7.972 / 1 + 7.972 (0,01) = 98,76$ . Untuk menguji apakah instrument dapat dipertanggung jawabkan atau tidak, maka terlebih dahulu harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis yang digunakan dalam ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software IBM SPSS Statistic 26*. Uji regresi linear berganda tidak berdiri sendiri, akan tetapi diikuti dengan uji lainnya yang saling mendukung dan berhubungan (uji t dan uji koefisien determinasi). Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, maka peneliti terlebih dahulu harus melakukan uji statistik deskriptif, uji analisis data (uji validitas & uji reliabilitas), uji asumsi klasik pada data penelitian. (Apriliyanto, 2023)

Sampel dalam penelitian ini adalah 90 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyerahkan kuesioner secara langsung kepada responden dan mengumpulkan kembali kuesioner tersebut. Dari 99 eksemplar kuesioner yang disebarkan, sebanyak 90 eksemplar kuesioner yang kembali dan dapat digunakan, sedangkan 9 eksemplar tidak kembali. Sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 90 eksemplar kuesioner. Secara rinci deskripsi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Hasil Analisis Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebarkan	99
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	9
Jumlah kuesioner yang kembali	90
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	90

**Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)**

## HASIL

### 1. Descriptive Statistic

Pengukuran statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata (mean), tertinggi (max), terendah (min), dan standar deviasi dari masing-masing variable.

**Tabel 4. Descriptive Statistic**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	90	10,00	25,00	20,6889	3,09274
Pelayanan Fiskus	90	10,00	25,00	20,8889	3,82024
Sosialisasi Perpajakan	90	14,00	25,00	21,4556	3,35590
Tingkat Pendapatan	90	15,00	25,00	19,8667	2,80929
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	90	11,00	25,00	20,8333	3,12025

Valid N (listwise) 90

**Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)**

## 2. Uji Validitas

Hasil olah data uji validitas menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	Person Correlation	R Tabel	Sig (2 tailed)	Hasil
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,564	0,207	0,000	Valid
	X1.2	0,689	0,207	0,000	Valid
	X1.3	0,801	0,207	0,000	Valid
	X1.4	0,690	0,207	0,000	Valid
	X1.5	0,767	0,207	0,000	Valid
Pelayanan Fiskus	X2.1	0,779	0,207	0,000	Valid
	X2.2	0,836	0,207	0,000	Valid
	X2.3	0,832	0,207	0,000	Valid
	X2.4	0,812	0,207	0,000	Valid
	X2.5	0,815	0,207	0,000	Valid
Sosialisasi Perpajakan	X3.1	0,848	0,207	0,000	Valid
	X3.2	0,857	0,207	0,000	Valid
	X3.3	0,859	0,207	0,000	Valid
	X3.4	0,791	0,207	0,000	Valid
	X3.5	0,787	0,207	0,000	Valid
Tingkat Pendapatan	X4.1	0,675	0,207	0,000	Valid
	X4.2	0,767	0,207	0,000	Valid
	X4.3	0,822	0,207	0,000	Valid
	X4.4	0,846	0,207	0,000	Valid
	X4.5	0,754	0,207	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y.1	0,596	0,207	0,000	Valid
	Y.2	0,671	0,207	0,000	Valid
	Y.3	0,794	0,207	0,000	Valid
	Y.4	0,709	0,207	0,000	Valid
	Y.5	0,678	0,207	0,000	Valid

**Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)**

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai signifikansinya pada seluruh item pernyataan memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian



dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner ini dinyatakan valid.

### 3. Uji Reliabilitas

Hasil data uji reliabilitas menggunakan SPSS sebagai berikut.

**Tabel 6. Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Alpha	Nilai	Keterangan
		Cronbach	Kritis	
1	Kesadaran WP	0,722	0,70	Reliabel
2	Pelayanan Fiskus	0,872	0,70	Reliabel
3	Sosialisasi Perpajakan	0,886	0,70	Reliabel
4	Tingkat Pendapatan	0,832	0,70	Reliabel
5	Kepatuhan WP UMKM	0,720	0,70	Reliabel

**Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)**

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach Alpha* seluruh variabel penelitian memiliki nilai > 0,70. Sehingga, semua item pada masing-masing variabel dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel.

### 4. Uji Normalitas

Hasil dari olah data uji normalitas menggunakan SPSS sebagai berikut:

**Tabel 7. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		90
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,38536194
Most Extreme Differences	Absolute	0,081
	Positive	0,081
	Negative	-0,052
Test Statistic		0,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.195 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

**Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)**

Berdasarkan pada tabel diatas, hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *two-tailed*  $0,195 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

#### 5. Uji Multikolinieritas

Hasil dari olah data uji multikolinearitas menggunakan SPSS sebagai berikut:

**Tabel 8. Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta				VIF
(Constant)	3.844	2.152			1.786	.078	
X1	.319	.106	.314		3.018	.003	1.765
X2	.124	.098	.146		1.263	.210	2.181
X3	.237	.090	.269		2.634	.010	1.701
X4	.149	.091	.148		1.638	.105	1.332

a. Dependent Variable: Y

**Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)**

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF dari keempat variable dalam penelitian ini  $\leq 10$  sehingga tidak terjadi multikolinieritas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

#### 6. Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari olah data uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS sebagai berikut:

**Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.514	1.338		1.879	.064
X1	-.066	.066	-.141	-1.006	.317
X2	.008	.061	.019	.125	.901
X3	.057	.056	.140	1.018	.311
X4	-.070	.057	-.151	-1.241	.218

**Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)**

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa seluruh variable memiliki nilai signifikansi  $> 0.05$  sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada variable yang diteliti.

#### 7. Uji Autokorelasi

Hasil dari olah data uji autokorelasi menggunakan SPSS sebagai berikut:

**Tabel 10. Uji Autokorelasi**

Runs Test	
Test Value <sup>a</sup>	Unstandardized Residual -0,20484
Cases < Test Value	45
Cases >= Test Value	45
Total Cases	90
Number of Runs	38
Z	-1,696
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,090

**Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)**

Berdasarkan Output SPSS diatas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,090 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

8. Hasil Uji Parsial (t)

**Tabel 11. Hasil Uji Parsial (t)**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,844	2,152		1,786	0,078
X1	0,319	0,106	0,314	3,018	0,003
X2	0,124	0,098	0,146	1,263	0,210
X3	0,237	0,090	0,269	2,634	0,010
X4	0,149	0,091	0,148	1,638	0,105

**Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)**

Hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM mendapatkan hasil uji t yaitu diperoleh nilai t hitung = 3,018 sedangkan t tabel adalah 1,662, angka

signifikansi  $0,003 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal. Maka hipotesis diterima.

Hasil pengujian pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM mendapatkan hasil uji t yaitu diperoleh nilai t hitung = 1,263 sedangkan t tabel adalah 1,662, angka signifikansi  $0,210 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal. Maka hipotesis ditolak.

Hasil pengujian pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM mendapatkan hasil uji t yaitu diperoleh nilai t hitung = 2,634 sedangkan t tabel adalah 1,662, angka signifikansi  $0,010 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal. Maka hipotesis diterima.

Hasil pengujian pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM mendapatkan hasil uji t yaitu diperoleh nilai t hitung = 1,638 sedangkan t tabel adalah 1,662, angka signifikansi  $0,105 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal. Maka hipotesis ditolak.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal

Hipotesis menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada hasil uji statistik  $T_{test}$  menunjukkan tingkat signifikan  $0,003 < 0,05$  sedangkan nilai  $t_{hitung} 3,018 > \text{nilai } t_{tabel} 1,662$  artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari pengolahan data regresi uji statistik t, maka diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi wajib pajak mengerti dan sadar akan pentingnya pajak bagi negara, maka akan semakin meningkat pula wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aritonang, 2020; Handayani et al., 2020; Pangesti & Yushita, 2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima.

### Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal

Hipotesis menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal. Pada hasil uji statistik  $T_{test}$  menunjukkan tingkat signifikan  $0,210 > 0,05$  sedangkan nilai  $t_{hitung} 1,263 < \text{nilai } t_{tabel} 1,662$  artinya variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal.

Dari pengolahan data regresi uji statistik t, maka diperoleh hasil bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diartikan bahwa pelayanan perpajakan oleh wajib pajak bukan hal utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat disebabkan oleh fiskus yang kurang berkomunikasi langsung dengan wajib pajak karena adanya *id billing* mandiri yang digunakan untuk membayar pajak dan *e-filling* digunakan untuk melaporkan SPT. Sehingga pelayanan fiskus bukan tolak ukur utama untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aritonang, 2020; Handayani et al., 2020; Listiyowati et al., 2021) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak.

### Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal

Hipotesis menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal. Pada hasil uji statistik  $T_{test}$  menunjukkan tingkat signifikan  $0,010 < 0,05$  sedangkan nilai  $t_{hitung} 2,634 > \text{nilai } t_{tabel} 1,662$  artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal. (Pujiastuti et al., 2022)

Dari pengolahan data regresi uji statistik t, maka diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak menjadi mengerti arti pentingnya membayar pajak serta akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Antika et al. (2020); Putri and Nurhasanah (2019); Sholehah and Ramayanti (2022) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

#### **Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal**

Hipotesis menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal. Pada hasil uji statistik  $T_{test}$  menunjukkan tingkat signifikan  $0,105 > 0,05$  sedangkan nilai  $t_{hitung} 1,638 < \text{nilai } t_{tabel} 1,662$  artinya variabel tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal.

Dari pengolahan data regresi uji statistik t, maka diperoleh hasil bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari hasil uji statistik yang menyebabkan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena mayoritas responden memilih netral pada item pernyataan variabel tingkat pendapatan. Sehingga pada variabel tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizka (2020) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi,
- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiastara, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi,
- Apriliyanto, N. (2023). Competitive advantage as a mediation factor that influences the sustainability of halal SMEs. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(2), 274-292.
- Aritonang, L. C. (2020). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada UMKM Sasirangan di Kota Banjarmasin)* STIE Indonesia Banjarmasin].
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh tingkat pendapatan, penurunan tarif, dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi Covid-19. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 450-459.

- Handayani, F., Bachtiar, B., & Khomariah, N. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 53-60.
- Junianingrum, S., Apriliyanto, N., & Abdullah, L. Z. (2023). Repurchase Intention Based On E-Service Quality And Customer Trust At Three Top Brand E-Commerce Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(2), 226-240.
- Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41-59.
- Lutvitasari, R. R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KPP Pratama Tulungagung).
- Mulyati, S. (2017). Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Debitur PT. BPR Pundi Masyarakat Kota Batam). *Measurement Jurnal Akuntansi*, 11(2).
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 422-433.
- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten). *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(2), 166-178.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293-1306.
- Putri, F. Y., & Fidiana, F. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Putri, N. E., & Nurhasanah, N. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 213-232.
- Pujiastuti, A., Saefudin, S., Yunita, R. D. S., & Astuti, Y. (2022). Capital Structure Adjustment Speed in Indonesia: Does Sharia Compliance Matter? *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(3), 239-252.
- Rizka, D. A. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pendapatan Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kota Tegal)* Universitas Pancasakti Tegal].
- Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 109-120.
- Sholehah, L., & Ramayanti, R. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 25-36.